



P E N E T A P A N
Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Snb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

Muliansa, bertempat tinggal di Desa Luan Balu, Desa Luan Balu, Teluk Dalam, Kab. Simeuleu, Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai -----
----- **PEMOHON** -----;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2022 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi E-Court Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 18 Oktober 2022 dalam Register Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Snb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah Menikah dengan FAHNI SARINDA pada tanggal 19 Juli 2018 di Sigulai kecamatan Simeulue Barat sebagaimana kutipan akta nikah Nomor 0057/010/VII/2018;
2. Dari hasil pernikahan Pemohon tersebut dikaruniai satu orang anak, diantaranya yang diberi nama ADZKIA ZHAFIRAH lahir pada tanggal 19 April 2019;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Simeulue Nomor. 445/2389/SKK/2019;
4. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2019 anak Pemohon tersebut telah memiliki akta kelahiran Nomor 1109-LT-18072019-0014 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simeulue;
5. Bahwa Pemohon merasa bahwa dengan nama ADZKIA ZHAFIRAH tersebut, kurang cocok dan kurang bagus sehingga Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari nama ADZKIA ZHAFIRAH menjadi nama NAFASYA ZAFIRAH;
6. Oleh karena Pemohon telah mempunyai akta kelahiran berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang-undang RI No.24 Tahun 2013, Perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2006, tentang **Administrasi**

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Snb



Kependudukan perubahan nama tersebut harus melalui **Penetapan Pengadilan Negeri**;

7. Bahwa untuk menguatkan permohonan akan Pemohon ajukan bukti surat dan bukti saksi dipersidangan yang akan ditetapkan kemudian.

Berdasarkan uraian diatas Pemohon bermohon agar bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinabang, memanggil Pemohon untuk didengar dan diperiksa di persidangan dan ditetapkan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permintaan pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum penggantian nama anak pemohon dari nama ADZKIA ZHAFIRAH menjadi NAFASYA ZAFIRAH;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk memberikan salinan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue untuk mencatat perbaikan tersebut pada akta kelahiran nomor 1109-LT-18072019 -0014 yang sebelumnya tertulis nama ADZKIA ZHAFIRAH untuk selanjutnya diperbaiki menjadi nama NAFASYA ZAFIRAH;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang ke persidangan menghadap sendiri dan selanjutnya dibacakan surat permohonan oleh pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1109052503890001, atas nama Muliansa, selanjutnya diberi tanda..... bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1171045312890003, atas nama Fahni Sarinda, selanjutnya diberi tanda..... bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1109050802220008, Atas nama Kepala Keluarga Muliansa, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0057/010/VII/2018, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Barat, selanjutnya diberi tanda..... bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 445/2389/SKK/2019, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Simeulue selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1109-LT-18072019-0014 Atas nama Adzkia Zhafirah, selanjutnya diberi tanda..... bukti P-6;



Bukti-bukti mana telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Mazna Aflita

- Bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari seorang anak perempuan yang bernama Adzkia Zhafirah dengan istri Pemohon yang bernama Fahni Sarinda;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Adzkia Zhafirah tersebut adalah anak pertama dari Pemohon dengan istri Pemohon tersebut;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini berusia 3 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan yakni untuk merubah nama anak Pemohon yang bernama Adzkia Zhafirah untuk dirubah menjadi Nafasya Zafirah;
- Bahwa sampai dengan saat ini anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan diyakini oleh pihak keluarga bahwa nama Adzkia Zhafirah tersebut tidak cocok untuk Anak Pemohon, serta Pemohon juga telah berkonsultasi dengan tokoh agama setempat terkait nama anak Pemohon, sehingga perlu agar nama tersebut dirubah dengan harapan agar anak pemohon tersebut tidak sakit-sakitan lagi serta demi kelancaran tumbuh kembang anak Pemohon agar lebih baik lagi;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut sebagaimana yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis Adzkia Zhafirah adalah orang yang sama dengan Anak Pemohon yang bernama Nafasya Zafirah;
- Bahwa selama Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran milik Anak Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan dari pihak manapun;

2. Saksi Aswani

- Bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari seorang anak perempuan yang bernama Adzkia Zhafirah dengan istri Pemohon yang bernama Fahni Sarinda;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Adzkia Zhafirah tersebut adalah anak pertama dari Pemohon dengan istri Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Snb



- Bahwa Anak Pemohon saat ini berusia 3 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan yakni untuk merubah nama anak Pemohon yang bernama Adzkia Zhafirah untuk dirubah menjadi Nafasya Zafirah;
- Bahwa sampai dengan saat ini anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan diyakini oleh pihak keluarga bahwa nama Adzkia Zhafirah tersebut tidak cocok untuk Anak Pemohon, serta Pemohon juga telah berkonsultasi dengan tokoh agama setempat terkait nama anak Pemohon, sehingga perlu agar nama tersebut dirubah dengan harapan agar anak pemohon tersebut tidak sakit-sakitan lagi serta demi kelancaran tumbuh kembang anak Pemohon agar lebih baik lagi;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut sebagaimana yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis Adzkia Zhafirah adalah orang yang sama dengan Anak Pemohon yang bernama Nafasya Zafirah;
- Bahwa selama Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran milik Anak Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah dikutip dan termasuk menjadi bagian pertimbangan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri Sinabang memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1109-LT-18072019-0014 Atas nama Adzkia Zhafirah selanjutnya dirubah menjadi Nafasya Zafirah dan melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak



dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (*vide Jurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*);

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan identitas Pemohon mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, serta keterangan Saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Fotokopi KTP atas nama Muliansa yang merupakan Pemohon dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fahni Sarinda yang merupakan Istri Pemohon (Bukti P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1109050802220008, Atas nama Kepala Keluarga Muliansa (Pemohon) dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0057/010/VII/2018 yang menerangkan bahwa Pemohon yang bernama Muliansa dengan seseorang yang bernama Fahni Sarinda merupakan pasangan suami istri yang telah menikah, serta dalam bukti surat berupa Kartu Keluarga tersebut menerangkan pula bahwa pasangan suami istri tersebut memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Adzkia Zhafirah yang merupakan anak Pemohon (*Vide bukti P-3 dan P-4*);

Menimbang, bahwa terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1109-LT-18072019-0014 yang menerangkan bahwa tertulis Atas nama Adzkia Zhafirah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak ke-satu dari pasangan suami istri dari Muliansa (Pemohon) dengan Fahni Sarinda (Vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi yang telah diajukan Pemohon di muka persidangan bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama Anak Pemohon yaitu pada Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-6) milik anak Pemohon yang tertulis atas nama Adzkia Zhafirah, kemudian untuk dirubah menjadi nama Nafasya Zafirah dengan alasan sampai dengan saat ini anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, serta Pemohon juga telah berkonsultasi dengan tokoh agama setempat terkait nama anak Pemohon, sehingga diyakini nama tersebut tidak cocok untuk anak Pemohon dan dirubah menjadi Nafasya Zafirah dengan harapan agar anak Pemohon tersebut tidak sakit-sakitan lagi serta demi kelancaran tumbuh kembang anak Pemohon agar lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Mazna Aflita dan Saksi Aswani di persidangan Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis Adzkia Zhafirah adalah orang yang sama dengan Anak Pemohon yang dirubah Namanya menjadi Nafasya Zafirah;

Menimbang, bahwa selama Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran milik Anak Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat jika “nama” dari seseorang merupakan hal yang sangat penting karena menunjukkan jati diri dan kepribadian orang tersebut. Bahwa mempertimbangkan keadaan sosial dan budaya masyarakat Indonesia pada umumnya, “nama” diyakini dapat memberikan pengaruh tertentu kepada keadaan pribadi si pemilik nama, sehingga pemberian nama selalu didasarkan pada sesuatu hal yang baik dimana diharapkan si pemilik nama berkembang menjadi pribadi yang baik. Begitu pula dengan Pemohon mengajukan Permohonan ini yang berkepentingan untuk merubah nama anak Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sehingga dibutuhkan perubahan penulisan pada nama anak Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1109-LT-18072019-0014 yang semula tertulis **Adzkia Zhafirah** dan dirubah menjadi **Nafasya Zafirah**, oleh karenanya Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan dapat menyetujui alasan perubahan penulisan pada nama yang tertulis dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1109-LT-18072019-0014 yang diajukan Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu apabila dihubungkan dengan persyaratan administratif yang diwajibkan untuk dapat dilakukannya perubahan identitas tersebut di atas, Hakim menilai permohonan Pemohon untuk nama anak Pemohon melalui penetapan dari pengadilan adalah beralasan dan layak serta tidak bertentangan dengan aturan hukum maupun norma-norma lain, oleh karenanya Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan dapat menyetujui alasan perubahan penulisan pada nama anak Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan atas peristiwa penting ini dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan untuk kepentingan Anak Pemohon, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk izin atau persetujuan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut kepada Instansi tertentu yang berwenang berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk bisa merubah nama anak Pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut di atas perlu perubahan nama dan peristiwa penting lainnya yang dalam hal ini peristiwa penting lainnya dalam perkara *a quo* adalah nama terhadap akta kelahiran Anak Pemohon tersebut dengan izin Pengadilan sebagaimana diatur Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, dan untuk tertib administrasi, maka diperintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan,

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” harus dimaknai dengan kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili”, sehingga Pemohon yang dalam hal ini sebagai Ayah Kandung dari seorang anak yang bernama Adzkia Zhafirah sebagaimana Kutipan akta kelahiran Nomor: 1109-LT-18072019-0014 kemudian memohon untuk dirubah menjadi Nafasya Zafirah yang dimohonkan oleh Pemohon untuk dilakukan perubahan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya Pemohon wajib melaporkan Salinan penetapan tersebut di tempat domisili Anak Pemohon saat ini yang berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1109050802220008 dengan atas nama Kepala Keluarga yakni Muliinsa (Pemohon) yakni di Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka berdasarkan Pasal 192 RBg maka Pemohon dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 dan Pasal 56 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1109-LT-18072019-0014 yang semula tertulis dan terbaca **Adzkia Zhafirah** dirubah/diganti menjadi **Nafasya Zafirah**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue untuk dibuatkan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1109-LT-18072019-0014 tersebut sehingga selengkapny menjadi **Nafasya Zafirah**;
4. Membebankan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Ditetapkan dan dibacakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh Ahmad Ghali Pratama, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor: 27/Pdt.P/2022/PN.Snb tanggal 18 Oktober 2022, Penetapan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Ayon Aurifan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon yang menghadap sendiri di persidangan;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ayon Aurifan, S.H.

Ahmad Ghali Pratama, S.H.

Perincian biaya :

1. Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. PNBP	Rp. 10.000,-
4. Sumpah	Rp. 20.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi putusan	<u>Rp. 10.000,-+</u>
Rp. 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah)	

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Snb